



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN BIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUARDI Bin AMIRUDDIN;**
Tempat Lahir : Panjutanah;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/28 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Panjutanah Kel. Mariorennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas 1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: SP.Han/08/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik melakukan pembantaran/mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor: SP.Han/08.a/V/2021/RESKRIM, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan sembuh;
3. Penyidik telah mencabut pembantaran tahanan Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah dan melakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, Nomor: SP.Han/08/VI/2021/Reskrim, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: B-45/P.4.22/Eoh.1/06/2021, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Penyidik melakukan pembantaran/mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Nomor: SP.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantar/08.b/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan sembuh;

6. Penyidik telah mencabut pembantaran tahanan Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah dan melakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, Nomor: SP.han/08.b/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor: PRINT-67/P.4.22/Eoh.2/08/2021, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
8. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk., sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suardi Bin Amiruddin**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 1, 3 dan 4 KUH Pidana** sesuai surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUARDI BIN AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah talin warna biru;
- 1 (satu) buah tali warna kuning ujungnya diikat tali kuning dan dimasukkan bewarna biru diikat kain merah;

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 200 menentukan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa membantah semua akan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa tidak pernah mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Suardi Bin Amiruddin** bersama-sama dengan ABU BIN SAMANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ASRI DG. SITUJU BIN BULU MONCONG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), AWING (DPO) dan NAKKU (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Kamangi Kleurahan Mariorennu Kecamatan Gattarang Kab.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, jika perbuatan itu dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Iel. Awing bersama dengan saksi ABU dan NAKKU menjemput Terdakwa dengan menggunakan Avanza berwarna merah maroon, dengan tujuan ke rumah saksi Asri Dg. Situju, sesampainya di rumah saksi Asri lalu Terdakwa menyimpan mobil tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Asri, lalu Terdakwa masuk ke rumah saksi Asri bersama dengan saksi Abu, Iel. Awing dan Iel. Nakku, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABU menanyakan kepada saksi ASRI dimana tempat untuk menaikkan kuda yang akan diambil tersebut, lalu saksi Asri mengatakan jika lokasi yang tepat adalah di dekat pohon kayu cina kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABU, AWING dan NAKKU keluar dari rumah saksi ASRI untuk mencari kuda yang akan diambil, dan setelah berjalan sekitar 2 (dua) kilometer, Terdakwa melihat jika ada 2(dua) ekor kuda di dalam kandang, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ABU masuk ke dalam kandang tersebut, sedangkan NAKKU berjaga-jaga diluar kandang;
- Bahwa selanjutnya saksi ABU membuka tali yang diikat dan dipatok pada kuda tersebut lalu menarinya keluar dari kandang, sedangkan Terdakwa juga membuka tali yang diikat dan dipatok pada kuda yang satunya kemudian menarik kuda tersebut keluar dari kandang menuju ke pinggir jalan dan mengikat kedua kuda tersebut di tangkai pohon cina;
- Setelahnya itu saksi ABU menyuruh Terdakwa untuk memotong kedua kuda tersebut, namun Terdakwa menolak dengan alasan jika istrinya sedang hamil, sehingga ABU yang sendiri memotong kuda tersebut dengan cara menikam pada bagian perut kuda tersebut, dan setelah mati Terdakwa lalu memotong dua kuda tersebut;
- Lalu Terdakwa bersama dengan saksi ABU, AWING, dan NAKKU menaikannya diatas mobil dan berselang kemudian saksi ASRI datang dan ikut membantu menaikkan potongan kuda tersebut diatas mobil;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ABU bersama dengan terdakwa. SUARDI, Lel. AWING, dan Lel. NAKKU menuju ke daerah Bantaeng tepatnya di daerah Erbol atas nama SALASING untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dimana uang hasil penjualan kuda tersebut dibagi keempatnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan saksi mengambil yaitu 1 (satu) kuda betina yang ekor keduanya bewarna merah (pilah) dengan umur kurang lebih 15 (limabelas) tahun dan 1 (satu) ekor anak kuda jantan dengan umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat perbutan para terdakwa saksi USMAN Bin MANTANG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **SUARDI BIN AMIRUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal** Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi., 1. ASRI Dg. SITUJU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa di duga mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, kejadian hilangnya Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa, yang mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Nakku serta saudara Abu bersama dengan saudara Awing menunggu di luar kandang sedangkan saksi disuruh untuk menunggu di mobil mereka;
- Bahwa, pada awalnya saudara Abu, Terdakwa, saudara Nakku dan saudara Awing datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian mereka datang kembali kerumah saksi untuk mencuci tangan dan kakinya dan saudara Abu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti celana panjangnya lalu Terdakwa dan saudara Awing meminta saksi untuk menyiapkan tempat untuk mengangkat Kuda tersebut kedalam mobil namun saksi menyuruh mereka jangan dekat dari rumah saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk menjaga mobil dan nanti akan diberikan Narkotika jenis shabu dan setelah itu saudara Abu dan Terdakwa pergi mengambil Kuda tersebut sedangkan saudara Awing dan saksi menunggu dirumah saksi, tidak lama kemudian saudara Abu dan Terdakwa datang kerumah saksi untuk membersihkan kakinya lalu mereka keluar dari rumah menuju ketempat kuda tersebut dimana yang mereka sudah amankan dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah saksi, Terdakwa mengancam saksi dengan mengarahkan parang kearah saksi dan mengatakan *jaga pintu jangan sampai ada orang kalau ketahuan saya akan menghabisi sapimu* lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi tidak lama kemudian saudara Awing kembali datang dan meminta karung kepada saksi namun saksi tidak memberikannya sehingga Terdakwa datang kerumah saksi marah-marah sehingga saksi pun memberikan karung sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu saksi melihat mobil tersebut atrek kebelakang di tempat Kuda lalu keesokan harinya saudara Abu menelfon saksi dengan menanyakan mengenai darah kudah itu sudah dibersihkan lalu saksi pun menjawabnya oke sudah;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepada siapa mereka menjual Kuda tersebut dan berapa harga yang telah dijual Kuda tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Abu, Terdakwa, saudara Nakku, saudara Awing mengambil Kuda tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari penjualan Kuda tersebut, saksi hanya diberikan Narkotika jenis shabu kepada saudara Awing sebanyak satu sachet;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah mereka meminta ijin kepada pemilik Kuda atau tidak;
- Bahwa, saksi membantu mereka karena saksi diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena merasa takut akan acaman Terdakwa;
- Bahwa, saksi belum pernah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Saksi., 2. ABU Bin SAMMANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, Kejadian saksi mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, saksi pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa, yang mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Nakku sedangkan saksi bersama dengan saudara Awing menunggu di luar kandang;
- Bahwa, peran saksi pada saat mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang adalah saksi menunggu diluar kandang dan mengikuti dari belakang dan pada saat Kuda tersebut dipotong oleh Terdakwa, saksi memegang tali Kuda tersebut lalu saksi mengangkat potongan daging kuda tersebut naik ke atas mobil bersama dengan saudara Awing, Terdakwa, saudara Nakku dan saudara Asri;
- Bahwa, adapun peran saudara Asri pada saat kami mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang adalah hanya membantu mengangkat kuda yang sudah di sembelih dan menaikkan ke atas mobil bersama dengan saksi, Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku dan membersihkan darah Kuda yang dijalan;
- Bahwa, pada awalnya saksi dijemput oleh saudara Awing dengan menggunakan mobil Avanza lalu menjemput Terdakwa dan saudara Nakku dirumah Terdakwa, kemudian kami pergi menuju rumah kerumah saudara Asri lalu kami menyimpan mobil dipinggir jalan dekat rumah saudara Asri kemudian kami masuk didalam rumah saudara Asri selanjutnya Terdakwa meminta lokasi untuk menaikkan Kuda kemudian saudara Asri mengatakan kepada Terdakwa dipinggir jalan saja dinaikkan Kuda didekat Pohon Kayu Cina, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku keluar dari rumah saudara Asri untuk mencari Kuda dan setelah kami berjalan kurang lebih 2 (dua) Kilometer dari rumah saudara Asri, saksi melihat 2 (dua) ekor Kuda lalu Terdakwa dan saudara Nakku mengambil Kuda tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku mengambil Kuda tersebut dengan cara Terdakwa dan saudara Nakku membuka kandang Kuda tersebut lalu mereka masuk kedalam kandang kuda lalu mengambil 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang sedangkan saksi bersama dengan saudara Awing menunggu diluar kandang, setelah Terdakwa dan saudara Nakku menarik Kuda tersebut saksi mengikuti dari belakang dan setelah kami sampai di jalan tempat penyimpanan mobil kami lalu saksi bersama dengan saudara Awing menarik tali masing-masing Kuda tersebut lalu Terdakwa menyembelihnya dan setelah Kuda tersebut disembelih lalu saksi dan saudara Nakku ingin mengangkat kuda tersebut ke atas mobil namun saksi dan saudara Nakku tidak bisa tidak lama kemudian saudara Asri datang membantu mengangkat potongan Kuda tersebut naik ke atas mobil, setelah potongan Kuda tersebut dinaikkan keatas mobil saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Awing, saudara Nakku membawanya di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol lalu menjualnya kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara Salasing memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada kami;
- Bahwa, dari hasil penjualan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang saudara Awing memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Awing menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Asri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saudara Awing, Terdakwa dan saudara Nakku memperoleh uang dari hasil penjualan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut;
- Bahwa, adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang adalah 1 (satu) ekor induk betina berwarna merah dan 1 (satu) ekor jantan yang mempunyai tali pengikat Kuda berwarna biru dan kuning, selang berwarna biru dan mempunyai kain merah;
- Bahwa, adapun alat untuk mengangkut 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang untuk di jual di Kabupaten Bantaeng adalah Mobil Toyota Avanza warna merah maron sedangkan plat nomor mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya dan siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa tali yang dihadapkan dimuka persidangan adalah tali Kuda milik saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, pada saat kami mengambil, menyembelih dan menjual Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



- Bahwa, pada saat kami mengambil 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut saudara saudara Asri tidak ikut mengambil Kuda tersebut saudara hanya menunggu di mobil dan menyiapkan tempat penyembelihan Kuda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, kejadian Terdakwa mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saudara Usman Bin Mantang;
- Bahwa, Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa, yang mengambil Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut adalah Terdakwa dan saudara Nakku yang saat ini telah melarikan diri serta saudara Abu bersama dengan saudara Awing menunggu di luar kandang sedangkan saudara Asri disuruh untuk menunggu di mobil mereka;
- Bahwa, pada awalnya saudara Awing bersama dengan saudara Abu dan saudara Nakku menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza dengan tujuan ke rumah saudara Asri, sesampai di rumah saudara Asri lalu Terdakwa menyimpan mobil tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saudara Asri, lalu Terdakwa masuk ke rumah saudara Asri bersama dengan saudara Abu, saudara Awing dan saudara Nakku, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Abu menanyakan kepada saksi Asri dimana tempat untuk menaikkan kuda yang akan diambil tersebut, lalu saksi Asri mengatakan jika lokasi yang tepat adalah di dekat pohon kayu cina, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Abu, saudara Awing dan saudara Nakku keluar dari rumah saudara Asri untuk mencari kuda yang akan diambil dan setelah berjalan sekitar 2 (dua) kilometer, Terdakwa melihat jika ada 2 (dua) ekor kuda di dalam kandang, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Abu masuk ke dalam kandang tersebut,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



sedangkan saudara Nakku berjaga-jaga diluar kandang, selanjutnya saudara Abu membuka tali yang diikat dan dipatok pada kuda tersebut lalu menariknya keluar dari kandang, sedangkan Terdakwa juga membuka tali yang diikat dan dipatok pada kuda yang satunya kemudian menarik kuda tersebut keluar dari kandang menuju ke pinggir jalan dan mengikat kedua kuda tersebut di tangkai pohon cina, setelahnya itu saudara Abu menyuruh Terdakwa untuk memotong kedua kuda tersebut, namun Terdakwa menolak dengan alasan jika istrinya sedang hamil, sehingga saudara Abu yang sendiri memotong kuda tersebut dengan cara menikam pada bagian perut kuda tersebut, dan setelah mati Terdakwa lalu memotong dua kuda tersebut dan Terdakwa bersama dengan saudara Abu, saudara Awing, dan saudara Nakku menaikannya diatas mobil dan berselang kemudian saudara Asri datang dan ikut membantu menaikkan potongan kuda tersebut diatas mobil;

- Bahwa, setelah kami menaikkan kuda tersebut ke atas mobil selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Abu, saudara Awing dan saudara Nakku membawanya di kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol untuk di jual kepada saudara Salasing, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya karena yang menerima tersebut adalah saudara Awing;
- Bahwa, yang membagi uang hasil penjualan kuda tersebut adalah saudara Awing dan Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil penjualan kuda tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang diperoleh saudara Abu, saudara Awing, dan saudara Nakku dan saudara Asri dari hasil penjuan kuda tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil dan menjual 2 (dua) ekor kuda tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tanpa seizin dari pemilik kuda tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kuda tersebut di pekarangan tertutup pintu milik saudara Usman;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali warna biru;
- 1 (satu) buah tali warna kuning ujungnya diikat tali kuning dan dimasukkan bewarna biru diikat kain merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian hilangnya 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi Usman Bin Mantang dan saksi Becce Binti Munde;
- Bahwa, benar saksi Usman Bin Mantang mengetahui Kuda miliknya hilang sekitar pukul 05.00 wita, setelah isteri saksi Usman Bin Mantang yakni saksi Becce Binti Munde memberitahukan kepada saksi Usman Bin Mantang bahwa Kuda milik saksi Usman Bin Mantang sudah tidak berada dikandang yang sebelumnya saksi Usman Bin Mantang menyimpan dan mengikatnya di kandang kuda miliknya;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi Usman Bin Mantang bersama anaknya sempat melakukan pencarian terhadap Kuda miliknya dan adapun hasil pencarian saksi Usman Bin Mantang bersama anaknya telah menemukan bekas darah Kuda milik saksi Usman Bin Mantang dan tali Kuda milik saksi Usman Bin Mantang di sekitar bekas darah kuda miliknya dan jarak rumah saksi Usman Bin Mantang dengan bekas darah Kuda dan tali Kuda miliknya kurang lebih 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi Usman Bin Mantang tidak mengetahui siapa yang mengambil Kuda miliknya namun setelah saksi Usman Bin Mantang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib saksi Usman Bin Mantang mengetahui kalau yang mengambil Kuda miliknya adalah Terdakwa bersama dengan saksi Abu Bin Samana setelah pihak yang berwajib telah mengamankan saksi Asri bersama dengan saksi Abu Bin Samana dan memberitahukan kepada saksi Usman Bin Mantang kalau yang mengambil Kuda miliknya adalah saksi Asri bersama dengan saksi Abu Bin Samana Abu serta Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku yang hingga saat ini masih dalam tahap Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, benar pada saat pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap saksi Asri dan saksi Abu Bin Samana, Kuda milik saksi Usman Bin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mantang sudah tidak ditemukan karena para pelaku sudah menyembelihnya dan dagingnya telah dijual di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, benar pada awalnya saksi Abu Bin Samana dijemput oleh saudara Awing dengan menggunakan mobil Avanza lalu menjemput Terdakwa dan saudara Nakku dirumah Terdakwa, kemudian mereka pergi menuju rumah kerumah saksi Asri namun sebelum setiba dirumah saksi Asri mereka menyimpan mobil tersebut di pinggir jalan didekat rumah saksi Asri, sesampai dirumah saksi Asri, Terdakwa meminta lokasi untuk menaikkan Kuda ke atas mobil kemudian saksi Asri menyampaikan kepada Terdakwa jangan didekat rumah saksi Asri dipinggir jalan saja dinaikkan Kuda di atas mobil didekat Pohon Kayu Cina, lalu saksi Abu Bin Samana, saudara Awing, Terdakwa dan saudara Nakku pergi meninggalkan rumah saksi Asri dengan berjalan kaki setelah mereka berjalan kurang lebih 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Asri, saksi Abu Bin Samana melihat 2 (dua) ekor Kuda dan pada saat itu Terdakwa dan saudara Nakku mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang yang telah disimpan dalam kandang kuda milik saksi Usman Bin Mantang;
- Bahwa, adapun cara saksi Abu Bin Samana, saksi Asri, saudara Awing, Terdakwa dan saudara Nakku mengambil, menyembelih dan menjual Kuda milik saksi Usman Bin Mantang, pada awalnya saksi Abu Bin Samana melihat Kuda saksi Usman Bin Mantang yang berada didalam kandang milik saksi Usman Bin Mantang setelah Terdakwa dan saudara Nakku mengetahui akan hal tersebut selajutnya Terdakwa dan saudara Nakku masuk kedalam kandang Kuda saksi Usman Bin Mantang lalu mengambil 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang sedangkan saksi Abu Bin Samana bersama dengan saudara Awing menunggu diluar kandang, setelah Terdakwa dan saudara Nakku menarik Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana mengikuti dari belakang dan setelah mereka sampai dijalan tempat penyimpanan mobil mereka, kemudian saksi Abu Bin Samana bersama dengan Terdakwa kembali kerumah kerumah saksi Asri untuk mencuci kakinya dan saksi Abu Bin Samana mengganti celananya, setelah mencuci kaki dan mengganti celananya mereka pun kembali ketempat penyimpanan kuda tersebut untuk mereka sembelih, sesampai ditempat Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana dan saudara Awing menarik tali masing-masing Kuda tersebut lalu Terdakwa menyembelihnya dan setelah Kuda tersebut disembelih lalu saksi Abu Bin Samana dan saudara Nakku ingin mengangkat kuda tersebut ke atas mobil namun saksi Bin Samana dan saudara Nakku

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



tidak bisa, tidak lama kemudian saksi Asri datang membantu mengangkat potongan Kuda tersebut naik ke atas mobil, setelah potongan Kuda tersebut dinaikkan ketas mobil saksi Abu Bin Samana bersama dengan Terdakwa, saudara Awing, saudara Nakku membawanya di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol lalu menjualnya kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara Salasing pun memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada mereka;

- Bahwa, benar peran saksi Abu Bin Samana pada saat mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang adalah saksi Abu Bin Samana menunggu diluar kandang dan mengikuti dari belakang dan pada saat Kuda tersebut dipotong oleh Terdakwa, saksi Abu Bin Samana memegang tali Kuda tersebut lalu saksi Abu Bin Samana mengangkat potongan daging Kuda tersebut naik ke atas mobil bersama dengan saudara Awing, Terdakwa, saudara Nakku dan saksi Asri sedangkan peran saksi Asri pada saat mereka mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang adalah hanya membantu mengangkat kuda yang sudah di sembelih dan menaikkan ke atas mobil bersama dengan saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku dan membersihkan darah Kuda yang dijalan;
- Bahwa, benar keesokan harinya setelah mereka mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang, saksi Abu Bin Samana menghubungi saksi Asri dan menanyakan dan memastikan bahwa *apakah Terdakwa telah membersihkan darah kuda tersebut* dan Terdakwa pun menjawab kepada saksi Abu Bin Samana dengan mengatakan *oke sudah*;
- Bahwa, dari hasil penjudan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang, saudara Awing memberikan uang kepada saksi Abu Bin Samana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Awing menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asri sedangkan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi Abu Bin Samana dan saksi Asri tidak mengetahui saudara Awing, Terdakwa dan saudara Nakku masing-masing mendapatkan berapa bagian yang diperoleh uang dari hasil penjudan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut;
- Bahwa, adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor Kuda yang saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saudara Nakku dan saksi Asri yang mereka ambil, sembelih dan menjualnya milik saudara Usman Bin Mantang adalah 1 (satu) ekor induk betina berwarna merah dan 1 (satu) ekor jantan yang



mempunyai tali pengikat Kuda berwarna biru dan kuning, selang berwarna biru dan mempunyai kain merah;

- Bahwa, benar adapun alat untuk mengangkut 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang untuk di jual di Kabupaten Bantaeng adalah Mobil Toyota Avanza warna merah maron yang saat ini masih dalam pencarian;
- Bahwa, saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Usman Bin Mantang;
- Bahwa, akibat perbuatan saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku yang mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pencurian Hewan;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
7. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuur Lijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Suardi Bin Amiruddin** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, dan apabila barang itu sudah pindah tempat ketempat lain, meskipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sesuatu Barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, dan juga yang termasuk bernilai Non Ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi Usman Bin Mantang dan saksi Becce Binti Munde;

Menimbang, bahwa, saksi Usman Bin Mantang mengetahui Kuda miliknya hilang sekitar pukul 05.00 wita, setelah isteri saksi Usman Bin Mantang yakni saksi Becce Binti Munde memberitahukan kepada saksi Usman Bin Mantang bahwa Kuda milik saksi Usman Bin Mantang sudah tidak berada dikandang yang sebelumnya saksi Usman Bin Mantang menyimpan dan mengikatnya di kandang kuda miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Usman Bin Mantang bersama anaknya sempat melakukan pencarian terhadap Kuda miliknya dan adapun hasil pencarian saksi Usman Bin Mantang bersama anaknya telah menemukan bekas darah Kuda milik saksi Usman Bin Mantang dan tali Kuda milik saksi Usman Bin Mantang di sekitar bekas darah kuda miliknya dan jarak rumah saksi Usman Bin Mantang dengan bekas darah Kuda dan tali Kuda miliknya kurang lebih 2 (dua) Kilometer;



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Usman Bin Mantang tidak mengetahui siapa yang mengambil Kuda miliknya namun setelah saksi Usman Bin Mantang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib saksi Usman Bin Mantang mengetahui kalau yang mengambil Kuda miliknya adalah saksi Asri bersama dengan saksi Abu Bin Samana setelah pihak yang berwajib telah mengamankan saksi Asri bersama dengan saksi Abu Bin Samana dan memberitahukan kepada saksi Usman Bin Mantang kalau yang mengambil Kuda miliknya adalah Terdakwa bersama dengan saksi Abu Bin Samana Abu serta saksi Asri, saudara Awing dan saudara Nakku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Abu Bin Samana serta saksi Asri, saudara Awing dan saudara Nakku mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang pada awalnya saksi Abu Bin Samana dijemput oleh saudara Awing dengan menggunakan mobil Avanza lalu menjemput Terdakwa dan saudara Nakku dirumah Terdakwa, kemudian mereka pergi menuju rumah kerumah saksi Asri namun sebelum setiba dirumah saksi Asri mereka menyimpan mobil tersebut di pinggir jalan didekat rumah saksi Asri, sesampai dirumah saksi Asri, Terdakwa meminta lokasi untuk menaikkan Kuda ke atas mobil kemudian saksi Asri menyampaikan kepada Terdakwa jangan didekat rumah saksi Asri dipinggir jalan saja dinaikkan Kuda di atas mobil didekat Pohon Kayu Cina, lalu saksi Abu Bin Samana, saudara Awing, Terdakwa dan saudara Nakku pergi meninggalkan rumah saksi Asri dengan berjalan kaki setelah mereka berjalan kurang lebih 2 (dua) Kilometer dari rumah saksi Asri, saksi Abu Bin Samana melihat 2 (dua) ekor Kuda dan pada saat itu Terdakwa dan saudara Nakku mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang yang telah disimpan dalam kandang kuda milik saksi Usman Bin Mantang;

Menimbang, bahwa adapun cara saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku mengambil, menyembelih dan menjual Kuda milik saksi Usman Bin Mantang, pada awalnya saksi Abu Bin Samana melihat Kuda saksi Usman Bin Mantang yang berada didalam kandang milik saksi Usman Bin Mantang setelah Terdakwa dan saudara Nakku mengetahui akan hal tersebut selajutnya Terdakwa dan saudara Nakku masuk kedalam kandang Kuda saksi Usman Bin Mantang lalu mengambil 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang sedangkan saksi Abu Bin Samana bersama dengan saudara Awing menunggu diluar kandang, setelah Terdakwa dan saudara Nakku menarik Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana mengikuti dari belakang dan setelah mereka sampai dijalan tempat penyimpanan mobil mereka, kemudian saksi Abu Bin Samana bersama dengan Terdakwa kembali



kerumah kerumah saksi Asri untuk mencuci kakinya dan saksi Abu Bin Samana mengganti celananya, setelah mencuci kaki dan mengganti celananya mereka pun kembali ketempat penyimpanan kuda tersebut untuk menyembelih Kuda yang berhasil mereka ambil, sesampai ditempat Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana dan saudara Awing menarik tali masing-masing Kuda tersebut lalu Terdakwa menyembelihnya dan setelah Kuda tersebut disembelih dan di potong-potong lalu saksi Abu Bin Samana dan saudara Nakku ingin mengangkat kuda tersebut ke atas mobil namun saksi Bin Samana dan saudara Nakku tidak bisa, tidak lama kemudian saksi Asri datang membantu mengangkat potongan Kuda tersebut naik ke atas mobil, setelah potongan Kuda tersebut dinaikkan ketas mobil saksi Abu Bin Samana bersama dengan Terdakwa, saudara Awing, saudara Nakku membawanya di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol lalu menjualnya kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara Salasing pun memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada mereka;

Menimbang, bahwa peran saksi Abu Bin Samana pada saat mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang adalah saksi Abu Bin Samana menunggu diluar kandang dan mengikuti dari belakang dan pada saat Kuda tersebut dipotong oleh Terdakwa, saksi Abu Bin Samana memegang tali Kuda tersebut lalu saksi Abu Bin Samana mengangkat potongan daging Kuda tersebut naik ke atas mobil bersama dengan saudara Awing, Terdakwa, saudara Nakku dan saksi Asri sedangkan peran saksi Asri pada saat mereka mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang adalah hanya membantu mengangkat kuda yang sudah di sembelih dan menaikkan ke atas mobil bersama dengan saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku dan membersihkan darah Kuda yang dijalan;

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor Kuda yang saksi Abu Bin Samana, saksi Asri, saudara Awing, saudara Nakku dan Terdakwa yang mereka ambil, sembelih dan menjualnya milik saudara Usman Bin Mantang adalah 1 (satu) ekor induk betina berwarna merah dan 1 (satu) ekor jantan yang mempunyai tali pengikat Kuda berwarna biru dan kuning, selang berwarna biru dan mempunyai kain merah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah mereka mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang, saksi Abu Bin Samana menghubungi saksi Asri dan menanyakan dan memastikan bahwa apakah Terdakwa telah membersihkan darah kuda tersebut dan saksi Asri pun menjawab kepada saksi Abu Bin Samana dengan mengatakan oke sudah;



Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang, Terdakwa memperoleh upas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Awing memberikan uang kepada saksi Abu Bin Samana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta saudara Awing menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asri;

Menimbang, bahwa adapun alat untuk mengangkut 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang untuk di jual di Kabupaten Bantaeng adalah Mobil Toyota Avanza warna merah maron yang saat ini masih dalam pencarian;

Menimbang, bahwa saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Usman Bin Mantang dan akibat perbuatan saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku yang mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku telah mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saudara Salasing pun memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada mereka sebagai tambahan pembelian kuda tersebut, dengan demikian perbuatan mereka yang telah mengambil dan telah memindahkan kuda tersebut ke tempat dimana mereka menyimpan mobil mereka lalu mereka menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda milik saksi Usman Bin Mantang di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol kepada saudara Salasing menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Kepunyaan Orang Lain**" adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum, saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku telah mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saudara Salasing pun memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada mereka sebagai tambahan pembelian kuda tersebut adalah milik saksi Usman Bin Mantang, dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" adalah mengambil sesuatu atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol kepada saudara Salasing dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta saudara Salasing pun memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kepada mereka serta dari hasil penjualan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang, saudara Awing memberikan uang kepada saksi Abu Bin Samana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara Awing menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Asri serta Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) ekor Kuda milik saudara Usman Bin Mantang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Usman Bin Mantang selaku pemilik Kuda tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Pencurian Hewan"

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "**Hewan**" adalah semua binatang yang memamah biak (Kebau, Sapi, Kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (Kuda, Keledai dan babi), selain dari hewan-hewan itu bukan dinamakan ternak;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku telah mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol milik saksi Usman Bin Mantang dengan ciri-ciri adalah 1 (satu) ekor induk betina berwarna merah dan 1 (satu) ekor jantan yang mempunyai tali pengikat Kuda berwarna biru dan kuning, selang berwarna biru dan mempunyai kain merah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang dimana jika dilakukan pada waktu malam maka waktunya pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan jika dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan dalam pekarangan yang tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata (Soessilo, 1996 : 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing, saksi Asri dan saudara Nakku telah mengambil, menyembelih dan menjual 2 (dua) ekor Kuda di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Erbol milik saksi Usman Bin Mantang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi Usman Bin Mantang dan saksi Becce Binti Munde yang mana kandang Kuda milik saksi Usman Bin Mantang tersebut dalam keadaan tertutup dan mempunyai pagar serta kandang tersebut terletak disamping rumah milik saksi Usman Bin Mantang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” adalah pencurian yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Lingkungan Kamangi Mario Rennu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di rumah saksi Usman Bin Mantang dan saksi Becce Binti Munde, pada saat, Terdakwa dan saudara Nakku mengambil Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana dan saudara Awing telah berjaga/menunggu di luar kandang tersebut untuk mengamati keadaan orang sekitar serta membantu Terdakwa untuk menyembelih Kuda tersebut dan setelah Terdakwa menyembelih Kuda dan memotong-motong Kuda tersebut saksi Abu Bin Samana, saksi Asri, saudara Awing, saudara Nakku dan saudara Nakku mengangkat kuda tersebut keatas mobil Avanza yang digunakan untuk mengangkut Kuda tersebut ke Kabupaten Bantaeng untuk dijual dan adapun peran saksi Asri pada saat mereka mengambil Kuda milik saksi Usman Bin Mantang adalah menunggu di mobil, membantu mengangkat kuda yang sudah di sembelih dan menaikkan ke atas mobil bersama dengan saksi Abu Bin Samana, Terdakwa, saudara Awing dan saudara Nakku dan membersihkan darah Kuda yang dijalan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali warna biru dan 1 (satu) buah tali warna kuning ujungnya diikat tali kuning dan dimasukkan bewarna biru diikat kain merah yang telah disita dari saksi Usman Bin Mantang, maka dikembalikan kepada saksi Usman Bin Mantang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil terhadap saksi Usman Bin Mantang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Bin Amiruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna kuning ujungnya diikat tali kuning dan dimasukkan bewarna biru diikat kain merah;

Dikembalikan kepada saksi Usman Bin Mantang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021**, oleh **Sera Achmad, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muh. Amin A. R., S.H.**, dan **Muhammad Asnawi Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Dian Awalina Rosilistiyani, S.H.**, Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A. R., S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)